

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Coping Stress*

1. Pengertian *Coping Stress*

Secara teoritis, usaha yang dilakukan individu untuk mencari jalan keluar dari masalah agar dapat menyesuaikan diri dengan perubahan 13 yang terjadi dapat dikatakan *coping strategy*. Ada banyak pengertian *coping stress* yang diungkapkan oleh para ahli. Yang pertama dikemukakan oleh Lazarus di dalam buku karya Triantoro Safaria dkk, yang menyatakan bahwa *coping stress* merupakan strategi untuk memajemen tingkah laku kepada pemecahan masalah yang paling sederhana dan realistis, serta berfungsi untuk membebaskan diri dari masalah yang nyata maupun tidak nyata dan *coping* merupakan semua usaha secara kognitif dan perilaku untuk mengatasi, mengurangi dan tahan terhadap tuntutan-tuntutan yang bisa bersifat internal dan eksternal. Tuntutan internal seperti adanya konflik peran, misalnya seorang wanita harus memilih antara keluarganya dan kariernya. Tuntutan eksternal, misalnya berupa kemacetan, konflik interpersonal, *stress* pekerjaan, dan sebagainya.¹

Carole Wade mendefinisikan *coping stress* sebagai segala usaha, sehat maupun tidak sehat, positif maupun negatif, usaha kesadaran atau ketidaksadaran, untuk mencegah, menghilangkan, atau melemahkan *stress*, atau untuk memberikan ketahanan terhadap dampak *stress*. Pada dasarnya, proses *coping stress* tidak hanya memiliki satu penyebab, melainkan memiliki proses yang dinamis antara perilaku dengan lingkungan. Jadi dalam melakukan *coping stress* terhadap tekanan yang sangat mengancam, individu akan melakukan *coping stress* sesuai dengan

¹Triantoro Safaria dan Nofrans Eka Saputra, *Manajemen Emosi: Sebuah Panduan Cerdas Bagaimana Mengelola Emosi Positif Dalam Hidup Anda*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), hlm.96

pengalaman, keadaan dan waktu saat ia melakukan *coping stress* tersebut.²

Jadi berdasarkan penjelasan dari beberapa ahli diatas bahwa *coping stress* adalah sebagai bentuk usaha individu mengatasi atau menanggulangi suatu permasalahan yang dapat mengancam dan menimbulkan frustrasi bagi individu bahkan dapat juga diartikan sebuah proses untuk mengatur bahkan mengatasi tekannya yang ada pada diri baik itu faktor eksternal dan internal.

2. Faktor Penyebab *Stress*

Suatu hal yang dapat menimbulkan terjadinya *stress* atau bisa disebut dengan *stressor*, karena pengalaman atau situasi penuh dengan tantangan dan tekanan maka dapat dijelaskan umum adalah sebagai berikut:

1) *Stressor* kejadian bencana

Kejadian bencana adalah *stressor* kuat yang terjadi tiba-tiba dan biasanya mempengaruhi banyak orang secara simultan. Bencana seperti tornado dan kecelakaan pesawat serta serangan teroris adalah contoh dari kejadian bencana yang dapat mempengaruhi ratusan atau bahkan ribuan orang secara simultan. Meskipun terlihat bahwa kejadian bencana akan menghasilkan *stress* yang menetap, pada beberapa kasus tidak demikian adanya. Pada kenyataannya, kejadian bencana seperti bencana alam dapat menghasilkan *stress* yang lebih sedikit dalam jangka panjang dibandingkan kejadian yang pada awalnya tidak terlalu merusak.

Salah satu contoh, serangan teroris seperti yang terjadi pada gedung WTC pada tahun 2001 merupakan kejadian bencana yang menghasilkan *stress* dalam tingkat yang signifikan. Serangan teroris disengaja, dan para korban (serta orang yang menyaksikannya) tahu bahwa kemungkinan besar akan terjadi serangan kembali di masa

² Carole Wade & Carol Travis, *Psikologi*, (Jakarta: Erlangga, 2007), hlm. 286

depan. Peringatan pemerintah dalam bentuk peringatan teror yang diperbanyak justru dapat meningkatkan *stress* itu sendiri.

2) *Stress sor* personal

Stress sor personal mencakup kejadian-kejadian besar dalam kehidupan, seperti kematian orangtua atau pasangan, kehilangan pekerjaan, kegagalan besar, atau bahkan sesuatu yang positif seperti menikah. Biasanya, *stress sor* personal menghasilkan reaksi yang langsung dan segera meruncing. Misalnya *stress* yang muncul dari kematian seseorang yang disayangi cenderung paling besar pada saat kematian tersebut baru terjadi, tetapi *stress* ini akan berkurang dan dapat lebih diatasi beberapa saat setelah kehilangan tersebut. Simtom gangguan *stress* pasca trauma juga mencakup ketumpulan emosional, gangguan tidur, masalah interpersonal, penyalahgunaan alkohol dan obat-obatan terlarang, serta beberapa kasus bunuh diri.

3) *Stress sor* latarbelakang

Latar belakang atau secara lebih informal disebut dengan kerepotan sehari-hari, adalah kategori *stress sor* yang ketiga. Dicontohkan dengan berdiri mengantri beberapa jam di bank dan terjebak dalam kemacetan lalu lintas, kerepotan sehari-hari merupakan gangguan kecil dalam hidup yang kita hadapi sepanjang waktu. Tipe lain dari *stress sor* latar belakang adalah masalah jangka panjang dan kronis, seperti mengalami ketidakpuasan dengan sekolah atau pekerjaan, berada dalam hubungan yang tidak membahagiakan, atau tinggal di lingkungan padat penduduk tanpa adanya privasi.³

3. Jenis Reaksi *Stress*

Menurut Berney Selye di dalam buku karya dewi, *stress* dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu dapat dsebagai berikut:

³ Lusi Yenjeli, *Strategi Coping Pada Single Mother Yang Bercerai*, (Jawa Barat: Universitas Gunadarama, 2010) hlm.53

- a). *Distress* , yaitu hasil dari respons terhadap *stress* yang bersifat tidak sehat, negatif, dan destruktif (bersifat merusak). Hal tersebut termasuk konsekuensi individu dan juga organisasi seperti penyakit kardiovaskuler dan tingkat ketidakhadiran yang tinggi, yang diasosiasikan dengan keadaan sakit penurunan dan kematian.
- b). *Eustress*, adalah hasil dari respon terhadap *stress* yang bersifat positif dan konstruktif (bersifat membangun). Hal tersebut termasuk kesejahteraan individu dan juga organisasi yang diasosiasikan dengan pertumbuhan, fleksibilitas, kemampuan adaptasi dan tingkat *performance* yang tinggi. Jadi berdasarkan teori-teori di atas, dapat disimpulkan bahwa ada dua jenis *stress*. Dua jenis *stress* tersebut yakni, *eustress* yang merupakan *stress* positif yang membangun, dan *distress* yang merupakan *stress* merugikan.⁴

4. Gejala-Gejala *Stress*

Didalam buku karya Waluyo ada empat macam reaksi *stress*, yaitu reaksi psikologis, fisiologis, proses berpikir, dan tingkah laku. Keempat macam reaksi ini dalam perwujudannya dapat bersifat positif, tetapi juga dapat berwujud negatif untuk lebih jelasnya sebagai berikut:

- 1) Reaksi Fisiologis, biasanya muncul dalam bentuk keluhan fisik, seperti pusing, nyeri tengkuk, tekanan darah tinggi, nyeri lambung, gatal-gatal di kulit, ataupun rambut rontok.
- 2) Reaksi Proses Berpikir (*cognitive*), biasanya tampak dalam gejala sulit berkonsentrasi, mudah lupa, ataupun sulit mengambil keputusan.
- 3) Reaksi Perilaku, dalam hal ini terjadinya perilaku menyimpang seperti minum-minuman keras, obat terlarang, frekuensi merokok atau menghindari interaksi dengan orang lain.⁵

⁴Dewi Kartika Sari, *Kesehatan Mental*, (Semarang: UPT Undip, 2012)

⁵Waluyo, *Psikologi Teknik Industri*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009)

5. Bentuk Strategi *Coping Stress*

Folkman dan Lazarus didalam jurnal Siti Maryam mengidentifikasi jenis strategi dalam *coping* seperti *aspek emotional focused coping*. Aspek-aspek tersebut adalah sebagaiberikut.

- 1) *Seeking social emotional support*, yaitu mencoba untuk memperoleh dukungan secara emosional maupun sosial dari oranglain.
- 2) *Distancing*, yaitu mengeluarkan upaya kognitif untuk melepaskan diri dari masalah atau membuat sebuah harapanpositif.
- 3) *Escape avoidance*, yaitu mengkhayal mengenai situasi atau melakukan tindakan atau menghindari dari situasi yang tidak menyenangkan. Individu melakukan fantasi andaikan permasalahannya pergi dan mencoba untuk tidak memikirkan mengenai masalah dengan tidur atau menggunakan alkohol yangberlebih.
- 4) *Self control*, yaitu mencoba untuk mengatur perasaan diri sendiri atau tindakan dalam hubungannya untuk menyelesaikan masalah.
- 5) *Accepting responsibility*, yaitu menerima untuk menjalankan masalah yang dihadapinya sementara mencoba untuk memikirkan jalankeluarnya
- 6) *Positive reappraisal*, yaitu mencoba untuk membuat suatu arti positif dari situasi dalam masa perkembangan kepribadian, kadang-kadang dengan sifat yangreligius.⁶

6. Faktor-faktor yang Mempengaruhi *Strategi Coping*

Ada enam fator menurut Lusi Yenjeli yang mempengaruhi strategi *coping* didalam skripsinya, cara individu menangani situasi yang mengandung tekanan ditentukan sumber daya individu yang meliputi kesehatan fisik atau energi, keterampilan memecahkan masalah, keterampilan sosial dan dukungan sosial

- a. Kesehatan fisik kesehatan merupakan hal yang penting, karena selama

⁶Siti Maryam, “ *Strategi Coping Teori dan Sumbernya*” *Jurnal Konseling Andi Matappa*, (Vol.1, No.2, 2017) hlm.102-106

dalam usaha mengatasi *stress*, individu dituntut untuk mengerahkan tenaga yang cukup besar.

- b. Keyakinan atau pandangan positif keyakinan menjadi sumber daya psikologis yang sangat penting, seperti keyakinan akan nasib (*external locus of control*) yang mengerahkan individu pada penilaian ketidakberdayaan (*helplessness*) yang akan menurunkan kemampuan strategi *coping tipe problem-solving focused coping*.
- c. Keterampilan memecahkan masalah ketrampilan ini meliputi kemampuan untuk mencari informasi, menganalisa situasi, mengidentifikasi masalah dengan tujuan untuk menghasilkan alternatif tindakan, kemudian mempertimbangkan alternatif tersebut sehubungan dengan hasil yang ingin dicapai dan pada akhirnya melaksanakan rencana dengan melakukan suatu tindakan yang tepat.
- d. Keterampilan sosial, keterampilan ini meliputi kemampuan untuk berkomunikasi dan bertingkah laku dengan cara-cara yang sesuai dengan nilai-nilai sosial yang berlaku dimasyarakat.
- e. Dukungan sosial, dukungan ini meliputi dukungan pemenuhan kebutuhan informasi dan emosional pada diri individu yang diberikan oleh orang tua, anggota keluarga lain, saudara, teman dan lingkungan masyarakat sekitarnya.
- f. Materi dukungan ini meliputi sumber daya berupa uang, barang-barang atau layanan yang biasanya dapat dibeli.⁷

Jadi berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa yang mempengaruhi *strategi coping* dibedakan menjadi enam faktor, yaitu kesehatan fisik, keyakinan atau pandangan positif, keterampilan memecahkan masalah, keterampilan sosial, dukungan sosial, dan materi. Mengatasi *stress* dalam Perspektif BKI Pada kehidupan sehari-hari manusia

⁷Lusi Yenjeli, *Strategi Coping Pada Single Mother Yang Bercerai*, Skripsi (Jawa Barat: Universitas Gunadarama, 2010) hlm.54-70

tidak lepas dari cobaan, ujian maupun musibah. Allah memberikan cobaan melalui beberapa hal seperti dalam firman-Nya sebagai berikut:

وَلَتَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ (١٥٥) الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (١٥٦)
(البقرة: ١٥٥-١٥٦)

Artinya:

“Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan: “Inna lillaahi wa innaa ilaihi raaji’uun (sesungguhnya kami milik Allah dan hanya kepada-Nyalah kami kembali)“.(QS. Al Baqarah 2 :155-156)

Mereka yang paling berhasil mengatasi *stress* adalah mereka yang dilengkapi dengan ketabahan, karakteristik kepribadian yang dikaitkan dengan tingkat penyakit yang terkait dengan *stress* yang lebih rendah.⁸

7. Kondisi Psikologis Remaja

Menurut WHO, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-19 tahun, menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 tahun 2014, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-18 tahun dan menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) rentang usia remaja adalah 10-24 tahun dan belum menikah. Masa remaja adalah masa peralihan atau masa transisi dari anak menuju masa dewasa. Pada masa ini begitu pesat mengalami pertumbuhan dan perkembangan baik itu fisik maupun mental. Sehingga dapat dikelompokkan remaja terbagi dalam tahapan berikut ini.

⁸ Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya*,(Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hlm. 290

1. Pra Remaja (11 atau 12-13 atau 14 tahun)

Pra remaja ini mempunyai masa yang sangat pendek, kurang lebih hanya satu tahun, untuk laki-laki usia 12 atau 13 tahun - 13 atau 14 tahun. Dikatakan juga fase ini adalah fase negatif, karena terlihat tingkah laku yang cenderung negatif. Fase yang sukar untuk hubungan komunikasi antara anak dengan orang tua. Perkembangan fungsi-fungsi tubuh juga terganggu karena mengalami perubahan-perubahan termasuk perubahan hormonal yang dapat menyebabkan perubahan suasana hati yang tak terduga. Remaja menunjukkan peningkatan reflektivitas tentang diri mereka yang berubah dan meningkat berkenaan dengan apa yang orang pikirkan tentang mereka. Seperti pertanyaan: Apa yang mereka pikirkan tentang aku? Mengapa mereka menatapku? Bagaimana tampilan rambut aku? Apakah aku salah satu anak "keren"? dan lain lain.

2. Remaja Awal (13 atau 14 tahun - 17 tahun)

Pada fase ini perubahan-perubahan terjadi sangat pesat dan mencapai puncaknya. Ketidak seimbangan emosional dan ketidak stabilan dalam banyak hal terdapat pada usia ini. Ia mencari identitas diri karena masa ini, statusnya tidak jelas. Pola-pola hubungan sosial mulai berubah. Menyerupai orang dewasa muda, remaja sering merasa berhak untuk membuat keputusan sendiri. Pada masa perkembangan ini, pencapaian kemandirian dan identitas sangat menonjol, pemikiran semakin logis, abstrak dan idealistis dan semakin banyak waktu diluangkan diluar keluarga.

3. Remaja Lanjut (17-20 atau 21 tahun)

Dirinya ingin menjadi pusat perhatian ia ingin menonjolkan dirinya, caranya lain dengan remaja awal. Ia idealis, mempunyai cita-cita tinggi, bersemangat dan mempunyai energi yang besar. Ia berusaha memantapkana identitas diri, dan ingin mencapai ketidaktergantungan emosional. Ada perubahan fisik yang terjadi pada fase remaja yang

begitu cepat, misalnya perubahan pada karakteristik seksual seperti pembesaran buah dada, perkembangan pinggang untuk anak perempuan sedangkan anak laki-laki tumbuhnya kumis, jenggot serta perubahan suara yang semakin dalam.

Perubahan mentalpun mengalami perkembangan. Pada fase ini pencapaian identitas diri sangat menonjol, pemikiran semakin logis, abstrak, dan idealistis, dan semakin banyak waktu diluangkan di luar keluarga. Selanjutnya, perkembangan tersebut diatas disebut fase pubertas (*puberty*) yaitu suatu periode dimana kematangan kerangka atau fisik tubuh seperti proporsi tubuh, berat dan tinggi badan mengalami perubahan serta kematangan fungsi seksual yang terjadi secara pesat terutama pada awal masa remaja. Akan tetapi, pubertas bukanlah peristiwa tunggal yang tiba-tiba terjadi.⁹

B. Anak Berhadapan Dengan Hukum

1. Pengertian Anak Berhadapan Dengan Hukum

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan saksi tindak pidana. Masalah anak merupakan arus balik yang tidak diperhitungkan dari proses dan perkembangan bangsa-bangsa yang mempunyai cita-cita tinggi dan masa depan cemerlang guna menyongsong dan menggantikan pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia. Terkait dengan hal itu paradigma pembangunan haruslah pro anak.¹⁰

2. Perilaku Anak Yang Membuat Harus Berhadapan Dengan Hukum

Menurut Harry dan Clifford didalam Jurnal Martini menjelaskan bahwa ada dua kategori perilaku anak yang membuat harus berhadapan

⁹Riry Fatmawaty, "Memahami Psikologi Remaja", *Jurnal Pendidikan Universitas Islam Lamongan*, (Vol.6, No.2, 2017) hlm.55-64

¹⁰Lembaran Negara Republik Indonesia Undang-undang, Tahun 2012, No.153

dengan hukum, yaitu sebagai berikut:

- a). *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah, atau kabur darirumah.
- b). *Juvenile Delinquence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum. Berdasarkan penjelasan uraian di atas anak yang berhadapan dengan hukum atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah mereka yang berkaitan langsung dengan tindak pidana, baik itu sebagai korban maupun saksi dalam suatu tindak pidana. Tingkah laku yang menjurus kepada masalah melanggar hukum atau tindak pidana hukum adalah:
 - 1) Perkelahian antar geng, antar kelompok, antar sekolah, antar suku (tawuran), sehingga kadang-kadang membawa korban jiwa
 - 2) Kriminalitas anak, remaja dan adolesens antara lain berupa perbuatan mengancam, intimidasi, memeras, mencuri, mencopet, merampas, menjambret, menyerang merampok, mengganggu, menggarong, melakukan pembunuhan dengan jalan menyembelih korbannya, mencekik, meracun, tindak kekerasan dan pelanggaranlainnya.
 - 3) Perkosaan, agresivitas seksual, dan pembunuhan dengan motif sosial, atau didorong oleh reaksi-reaksi kompensatoris dari perasaan inferior, menuntut pengakuan diri, depresi, rasa kesunyiaan, emosi balas dendam, kekecewaan ditolak cintanya oleh seorang wanita danlain-lain
 - 4) Kecandua dan ketagihan narkoba (obat bius, drug, opium, ganja) yang erat berkaitan dengan tindakkejahatan.
 - 5) Tindakan-tindakan imoral seksual secara terang-terangan tanpa tedeng aling-aling, tanpa malu dengan cara kasar. Ada seks dan cinta bebas tanpa kendali (*promiscuity*) yang didorong oleh

hiperseksualitas, dorongan menuntut hak, dan usahausaha kompensasi lainnya yang kriminal sifatnya.

- 6) Tindakan radikal dan ekstrim dengan jalan kekerasan, penculikan dan pembunuhan yang dilakukan oleh anak-anakremaja.¹¹

3. Faktor Anak Derhadapan Dengan Hukum

Ada tiga fator yang menyebabkan anak berhadapan dengan hukum diantaranya sebagai berikut:

1) Lingkungan

Kasus-kasus hukum yang menjerat anak tidak terlepas dari persoalan besar di lingkungan masyarakat, keluarga, tetangga, teman sebaya (*peers group*), dan sekolah, maupun faktor kemudahan akses teknologi informasi yang massif dengan filterisasi yang masih lemah, baik di dalam keluarga maupun masyarakat dan pemerintah.

2) Tekanan Ekonomi

Anak yang berlatar belakang keluarga miskin dan mengalami ketimpangan sosial akan cenderung tidak dapat berpikir rasional, utamanya ketika ia menginginkan kemapanan yang sama seperti orang-orang yang ia lihat sehari-hari. Selain itu, perilaku negatif anak sebagai dampak dari melemahnya kontrol sosial terhadap proses pengasuhan dalam lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat masih jelas terasa hingga kini.

3) Gangguan Psikologi

Anak yang mengalami gangguan psikologi dapat bertindak melakukan hal-hal yang diluar nalarnya tanpa memikirkan dampaknya terlebih dahulu. Gangguan psikologi ini dapat berbentuk, trauma akibat masa lalu, dendam, emosi yang tidak stabil atau faktor

¹¹ Martini, "Implementasi Kebijakan Pemerintah Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum", *Jurnal Of Society and Culture*, (Vol.2, No.1, 2021) hlm.25-31

kelainan sejak lahir.¹²

4. Ketentuan Pidana Anak

Dalam Pasal 45 KUHP yang berisi mengenai kriteria dan umur anak yang dapat diajukan ke sidang pengadilan karena kejahatan yang dilakukannya adalah apabila anak tersebut telah mencapai umur 16 tahun. Dalam Undang-Undang yang dimaksud dengan anak dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan sebagai berikut:

- 1) Anak yang berhadapan dengan hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, anak menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
- 2) Anak berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- 3) Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut sebagai anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- 4) Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri.¹³

5. Batasan Usia Pidana Anak di Indonesia

Mengenai batas usia bagi pemidanaan anak di Indonesia telah ditegaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang

¹² John W. Santrock, Remaja: *Adolescence Eleventh Edition*, (Jakarta: Erlangga, 2007), hlm. 256

¹³ Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem pidana anak

Pengadilan Anak, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- 1) Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.
- 2) Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan, setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut tetapi belum mencapai umur 21 tahun, tetap diajukan ke sidang anak. Undang-Undang mempunyai ketegasan tentang usia berapa seseorang diartikan sebagai anak di bawah umur sehingga berhak mendapat keringanan hukuman demi menerapkan perlakuan yang khusus bagi kepentingan psikologi anak. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, pelaku kejahatan adalah anak di bawah batas usia minimum yang menegaskan bahwa, dalam hal anak belum mencapai umur 8 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka terhadap anak tersebut dapat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik. Apabila menurut hasil pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masih dapat dibina oleh orang tua, wali atau orang tua asuhnya, penyidik menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya. Apabila menurut hasil pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dibina lagi oleh orang tua, wali atau orang tua asuhnya, penyidik menyerahkan anak tersebut kepada Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan.¹⁴

Jadi berdasarkan penjelasan dari Pasal tersebut adalah bahwa anak yang belum berumur 8 tahun (tidak memenuhi batas usia minimum) tetapi melakukan suatu tindakan pidana tertentu, maka ada 2 (dua) alternatif tindakan yang dapat diberikan kepada anak tersebut. Pertama,

¹⁴Lembaran Negara Republik Indonesia Undang-undang, Tahun 2012, No.153

diserahkan kepada orang tua, wali atau orang tua asuhnya, jika anak tersebut masih dapat dibina, Kedua, diserahkan kepada Departemen Sosial jika anak tersebut tidak dapat dibina oleh orang tua, wali atau orang tua asuhnya. Sejumlah psikolog menyatakan bahwa individu yang berusia 12 tahun ke bawah sebaiknya tidak diadili berdasarkan undangundang kejahatan orang dewasa sementara mereka berusia 17 tahun ke atas berlaku sebaliknya.

Psikolog juga merekomendasikan bahwa individu yang berusia antara 13 hingga 16 tahun diberi beberapa jenis penilaian individual untuk menentukan apakah mereka sebaiknya diadili di pengadilan remaja atau pengadilan orang dewasa. Kerangka kerja ini secara keras menentang penentuan pengadilan yang dibuat hanya berdasarkan usia pelanggar.

